



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial*, Pasal 5 ayat (2) frasa (2) *BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan. b. BPJS Ketenagakerjaan*, Pasal 57 huruf f frasa *sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan*, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Mohammad Saleh;
2. Iman Bastari;
3. Mohammad Noor Salim, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 16 Januari 2020, Pukul 11.14 – 11.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Ahyar Hanafi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Muhammad Asrun
2. M. Jodi Santoso

C. Pemerintah:

1. Ardiansyah
2. Hendri
3. Fauzul Nurul Ikhwan
4. Tony Prayoga
5. Totok
6. Rudy H. Pakpahan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pihak Pemohon memperkenalkan diri, saya Jodi Santoso, kuasa hukum. Hadir di sini Pemohon Bapak Ahyar Hanafi, kemudian satu lagi Dr. Andi Asrun, kuasa hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, silakan, siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: RUDY H. PAKPAHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari kuasa presiden yang hadir, yang pertama Pak Ardiansyah, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Pak Totok dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian, Pak Tony, Pak Fauzul Nurul Ikhwan, dan Pak Hendri, dan saya sendiri Pak Rudy Pakpahan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 72 Tahun 2019 mendengar keterangan DPR dan Presiden. DPR berhalangan. Silakan, langsung Kuasa Presiden!

6. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama : Yasonna H. Laoly dan Kemenkumham RI.
2. Nama : Tjahjo Kumolo, Menpan RB RI.
3. Nama : Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia selanjutnya disebut Pemerintah, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disebut UU BPJS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Prof. Dr. Haji Muhammad Saleh, S.H., M.H. dan kawan-kawan (18 orang) Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 tanggal 14 November 2019 dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 2 Desember 2019 sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah Pasal 57 huruf f UU BPJS yang berbunyi, "Perusahaan perseroan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT Taspen Persero yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Persero ... persero berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Republik Indonesia, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 ... 2906. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, LNRI 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, dan/atau Pasal 65 ayat (2) UU BPJS berbunyi, ayat (2), "PT Taspen Persero menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen Persero ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029," bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial

yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Dan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa menurut Para Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf n dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS berpotensi memberikan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon bilamana kegiatan PT Taspen Persero dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2009 dimana Para Pemohon akan mengalami ketidakpastian masa depan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang selama ini diselenggarakan oleh PT Taspen Persero yang telah memberikan manfaat finansial kepada Para Pemohon, sehingga Para Pemohon akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. Kedudukan hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, pemerintah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut di atas, yaitu:

- a. Program warga Indonesia ... perorangan warga Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing dapat permohonan pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundangan yang dimohonkan pengujian.
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat atau kausal verban antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan apakah terdapat kerugian konstitusional di Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan apakah ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
4. Bahwa menurut Pemerintah, tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Para pemohon dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS karena pada dasarnya pasal a quo mengatur mengenai kewenangan PT Taspen dalam hal untuk tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 yang hal itu tidak ada sangkutpautnya dengan Para Pemohon sebagai peserta program jaminan ... jaminan PT Taspen.

- b. Bahwa dalil-dalil Para Pemohon tidak jelas (obscuur libel) terutama dalam mengonstruksikan kerugian konstitusionalnya sebagai peserta program jaminan PT Taspen. Para Pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi, tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, atau dipersulit, maupun dirugikan oleh program jaminan PT Taspen sehingga sebagaimana peserta program PT Taspen ... Para Pemohon pada dasarnya telah menerima manfaat program PT Taspen, sedangkan terkait dengan kerugian kompensasi yang dialihkan, Para Pemohon apabila manfaat yang saat ini diterima Para Pemohon dari PT Taspen akan berkurang bila jika PT Taspen beralih ke BPJS Ketenagakerjaan, maka hal itu nyata-nyata hanyalah asumsi semata di Para Pemohon. Sehingga apabila dalil adanya kerugian Para Pemohon tersebut dikaitkan dengan berlakunya pasal yang diuji a quo menjadi tidak jelas (obscuur libel) bentuk kerugian konstitusional seperti apa yang sebenarnya dari Para Pemohon.
- c. Bahwa dalil-dalil Para Pemohon tidak jelas, terutama dalam mengonstruksikan kerugian konstitusional terkait dengan dibandingkannya manfaat dan regulasi antara program jaminan PT Taspen dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini tertuang dalam permohonan para ... permohonannya halaman 9 sampai dengan 62. Saat ini PT Taspen sebagaimana kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan melaksanakan program jaminan yang diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja pada departemen negara, dalam hal ini termasuk pejabat negara dari ASN dan/atau pensiunan pejabat negara ASN. Berbeda dengan yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini yang melaksanakan program jaminan bagi para pekerja pada pemberi kerja selain pekerja negara. Saat ini, regulasi program jaminan yang dilaksanakan oleh PT Taspen berbeda dengan regulasi program jaminan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga dengan berbedaanya regulasi antara program jaminan Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi tidak jelas kerugian apa yang akan dialami Para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, oleh karena terhadap dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon nyatanya tidak ada hubungan kausalitas dan tidak jelas, serta tidak berdasar, maka Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum atau Legal Standing dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

III. Keterangan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa terkait dengan anggapan Para Pemohon bahwa berlakunya ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS berpotensi memberikan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon bilamana kegiatan PT Taspen Persero dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029, dimana Para Pemohon akan mengalami ketidakpastian masa depan program tabungan hari tua dan program pelayanan pensiunan yang selama ini diselenggarakan oleh PT Taspen yang telah memberikan manfaat finansial kepada Pemohon, sehingga Pemohon akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pemerintah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tujuan tersebut semakin dipertegas, yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
2. Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia NomorX/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.
3. Bahwa menindaklanjuti Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan TAP MPR Nomor X/MPR/2001 tanggal 19 Oktober 2004 untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu, maka pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Undang-Undang SJSN) tanggal 19 Oktober 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-Undang BPJS) tanggal 25 November 2011.
4. Bahwa dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang BPJS merupakan badan yang ditunjuk untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu guna menjamin

- terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU BPJS terbagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
 6. Bahwa sebelum adanya BPJS berdasarkan UU BPJS, Indonesia telah menyelenggarakan, menjalankan beberapa program jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta dan bagi pegawai negeri sipil atau PNS, maupun TNI dan PNS Dephan, Polri, dan PNS Polri. Bagi pegawai negeri sipil telah dikembangkan program dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 dan program asuransi kesehatan (Askes) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/penerima pensiun/perintis kemerdekaan/veteran dan anggota keluarga juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Perum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Persero pada tahun 1992.
 7. Bahwa terkait jaminan kesehatan PNS yang diselenggarakan oleh PT Taspen tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU BPJS PT Askes telah melebur menjadi BPJS Kesehatan dan beroperasi dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, termasuk memberikan jaminan kesehatan bagi PNS/ASN. Sedangkan PT Taspen diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS untuk melaksanakan program hari tua dan program pembayaran pensiun PNS sampai dengan pengalihan menjadi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
 8. Bahwa transformasi PT Askes ke dalam BPJS Kesehatan serta PT Taspen dan PT Asabri paling lambat tahun 2029 menjadi BPJS Ketenagakerjaan merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang untuk melaksanakan jaminan penyelenggara sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya yang hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 9. Bahwa pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana Mahkamah Konstitusi terkait dengan pilihan kebijakan telah mempertimbangkan Putusannya

Nomor 50/PUU-VIII/2010 bertanggal 21 November 2011. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

Bahwa kendatipun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal ini pada Pasal 34 ayat (2) hanya menentukan kriteria konstitusional yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

10. Bahwa mengenai kewenangan PT Taspen dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial bagi PNS/ASN dan P3K sampai dengan tahun 2029 telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 tanggal 31 Januari 2018 halaman 37 yang menyatakan huruf b bahwa sekalipun demikian terkait dalil Pemohon bahwa keberadaan PT Taspen sebagai penyelenggara sistem jaminan sosial bagi ASN yang diperhadapkan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan dinilai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

B.1. Bahwa sekalipun PT Taspen diatur sebagai lembaga penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, namun keberadaan PT Taspen sebagai perusahaan perseroan yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 masih diakui keberadaannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama masa peralihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau UU BPJS.

- B.2. Bahwa sesuai dengan Pasal 65 UU BPJS, PT Taspen diamanatkan untuk menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program dana pensiun dari PT Taspen kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2009. Sehubungan dengan itu, UU BPJS sesungguhnya telah mengatur bagaimana keberadaan PT Taspen setelah dibentuknya BPJS sesuai dengan undang-undang a quo, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara lembaga yang telah ada sebelumnya dengan lembaga dan sistem jaminan sosial yang baru dibentuk.
- B.3. Bahwa terkait bagaimana proses pengalihan program jaminan sosial ASN yang selama ini diselenggarakan oleh PT Taspen dan hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, hal itu sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang tentang BPJS, sehingga hal demikian tidak termasuk masalah yang berhubungan dengan konstitusionalitas norma undang-undang.
- B.4. Bahwa selain itu, lembaga yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya sepanjang dilakukan sesuai dengan mandat atau kewajiban negara untuk memberikan dan mempertimbangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, apalagi secara jelas memang PT Taspen diberi amanah oleh undang-undang untuk kurun waktu tertentu mengelola jaminan sosial, vide Pasal 25 Undang-Undang BPJS.

Selain itu, ditunjukkan ... selain itu, ditunjuknya PT Taspen mengelola JKK dan JKM didasari oleh Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menyatakan:

- 1) Program JKK, JKM diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Program JKK dan JKM bagi peserta pada pemberi kerja, penyelenggara negara diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri.

Dari Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka pegawai ASN dan P3K tidak termasuk dalam BPJS Ketenagakerjaan karena dengan sesuai dengan Pasal UU BPJS. PT Taspen diberi waktu sampai dengan Tahun 2009 untuk mengelola jaminan sosial bagi PNS atau pegawai ASN dan P3K.

Dengan demikian, telah jelas bahwa PT Taspen adalah lembaga yang memang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola jaminan sosial bagi ASN dan P3K sampai dengan 2009.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya ketentuan pasal a quo yang diuji tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan a quo tetap menjamin hak-hak kepesertaan jaminan termasuk PNS dan ASN, pensiunan pejabat negara/pensiunan PNS, pensiunan janda/duda sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, dan telah dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan ... dalam Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017, tanggal 31 Januari 2018 tersebut.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian keterangan ini atas, perkenan, perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wr.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, ada catatan atau pertanyaan? Ya, Yang Mulia Pak Wahid dulu.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Untuk keterangan Pemerintah, pertama memang yang diberikan tugas oleh presiden untuk mewakili Pemerintah ini ada 3 menteri, ya? Menteri Kemenkumham, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan.

Nah, kalau kita lihat di pembahasan dulu undang-undang ini, ini sebetulnya presiden menugaskan 8 menteri waktu itu, sehingga tergambar kompleksitas daripada substansi yang diatur di Undang-Undang BPJS.

Nah, yang diuraikan ini, perlu nanti ditambahkan terkait apa yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon ini. Ini di 2 pasal, ya, Pasal 57 huruf f itu ada di ketentuan peralihan. Kemudian, Pasal 65 ayat (2), itu ada di ketentuan penutup. Ini punya konsekuensi-konsekuensi yang tidak sama kalau muatan itu berada di bab-bab muatan materi teknisnya, ya? Nah, ini ketentuan peralihan dan ketentuan penutup itu memang punya kandungan bisa saja itu belum berlaku dan tergambar apa yang akan berlaku, atau tidak tergambar apa yang nanti implikasi-implikasinya.

Nah, ini, Pemohon mengatakan, "Dua pasal yang diuji ini bertentangan dengan doktrin hukum bahwa setiap perubahan undang-undang harus menguntungkan subjek yang diatur," dalam hal ini, Pemohon peserta program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang diselenggarakan oleh PT. Taspen. Jadi, memang ada yang potensial dirugikan ini. Ini harus digambarkan dan di sini Pemohon sudah menggambarkan. Nah, ini saya lihat belum dielaborasi oleh Keterangan Pemerintah, baru norma-normanya saja, tapi yang digambarkan oleh Pemohon ini, ya, memang yang ditentukan oleh ketentuan peralihan itu yang akan berlaku tahun 2029. Nah, ini coba diuraikan betul secara apa ... rinci, ya, karena di ketentuan peralihan, ini banyak sekali sebetulnya. Ada 16 item kalau tidak salah plan-plan itu, rumit itu memang. Nah, ini yang sedang bayangkan oleh Para Pemohon yang akan terjadi.

Nah, ini saya melihat di Keterangan Pemerintah ini belum digambarkan secara terinci, begitu. Mohon nanti di ... ditambahkan dan saya mengingatkan pada waktu dulu dibahas ini, 8 menteri yang ditunjuk oleh Presiden dan undang-undang ini adalah inisiatif DPR. Jadi, supaya nanti mungkin bisa dikoordinasikan dengan kementerian terkait dan yang sekarang akan melaksanakan ketentuan yang ada di dua norma ini. Ketentuan peralihan dan di ketentuan penutup, terutama, ketentuan peralihannya itu, ya. Ini tergambar yang belum terjadi memang, ya. Saya kira itu saja, Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ya, saya juga masih ada keterkaitan apa yang disampaikan, Yang Mulia Pak Wahid. Khususnya, berkaitan dengan risalah pembahasan, ya? Yang disampaikan

Pemerintah berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Bagaimana sikap Pemerintah waktu itu sesungguhnya? Karena ada beberapa bacaan saya juga, Pemerintah sempat keberatan dengan menyatukan Lembaga BPJS itu. Tapi, saya punya bacaan mungkin dari Pihak Pemerintah atau DPR ... Presiden juga punya karena berbeda dengan apa yang disampaikan Pemerintah pada hari ini. Apakah ketika kemudian sebelum disahkan undang-undang itu kemudian ada perubahan paradigma yang dimiliki oleh Pemerintah? Ataukah ini kemudian didominasi oleh kehendak dari parlemen atau DPR kan itu ... ingin gambaran-gambaran itu yang ingin kami dapatkan supaya kami juga punya ... apa ... pandangan-pandangan itu bisa kita ... apa ... refer untuk pendapat Mahkamah nanti atau pandangan Mahkamah.

Kemudian yang kedua. Ada putusan MK juga yang sempat mengabulkan keterkaitan dengan BPJS ini, tapi tidak persis bahwa itu berkaitan BPJS. Tapi, penyelenggara, penyelenggara, hal-hal yang berkaitan dengan yang berurusan dengan apa yang menjadi kewenangan BPJS ini kemudian ... kalau tidak salah, itu di Pemerintah Daerah Jawa Timur, kalau tidak salah, nanti sama-sama kita cari karena secara sumir saya sudah mendapatkan datanya, Nomor 82/PUU-X/2012, tapi nanti kita dalam lagi atau mungkin juga ada putusan yang lain karena putusan BPJS ini banyak yang sudah diputus oleh MK. Coba nanti bagaimana ketika itu dikomparasikan dengan Permohonan Pemohon pada hari ini.

Kemudian yang ketiga. Kami juga ingin ini, Bapak, tahu skemanya bagaimana? Kalau pandangan Pemerintah tentang skema yang diajukan oleh Para Pemohon ini soal angka-angka ini? Kami perlu mendapatkan juga komparasi perbandingannya karena memang kalau secara ... secara apa ... secara letterlijk itu bahwa kerugian finansial itu tidak serta-merta itu menjadi kerugian konstitusional, tapi bisa juga menjadi embrio bahwa karena kemudian hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak atau pekerjaan yang ... dan yang lain-lainnya yang kemudian berkaitan. Karena Taspen dan Jaminan Hari Tua, ini kan sesungguhnya ... bukan Taspen, ya? Sebenarnya program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ini kan tidak terlepas dari bagaimana ketika yang bersangkutan masih aktif menjalankan tugas-tugas. Bahkan kalau hari ini kita ... bacaan kita secara sederhana kan apa ya pejabat negara yang ketika masih aktif mempunyai apa ... tugas-tugas yang apa ... yang notabene lebih apa ... lebih substansial, lebih penting, dan lebih berat, kemudian pada akhirnya setelah kemudian ini disatulembagakan oleh BPJS untuk penanganan program hari tua dan pembayaran pensiun, itu kemudian disamakan dengan karyawan-karyawan swasta? Misalnya. Itu kan penting juga.

Jadi, karena kan ... kalau Pemohon-Pemohon ini kan ada persoalan-persoalan, mungkin tidak hanya semata-mata nilai finansialnya, tapi ada penghargaan. Sisi-sisi penghargaan sebagai ... apa ... mungkin pejuang, sebagian juga ... karena kalau hari ini yang berjalan

kan Asabri dan Taspen. Bisa juga di sana, di Asabri, ini terlepas isu-isu terakhir ini. Perusahaan Asabri itu persoalan lain. Tapi bagaimana dengan penghargaan-penghargaan itu yang memang tidak semudah itu untuk disamakan antara, ya, pejabat, kemudian PNS yang sudah mengabdikan lama, kemudian disamakan dengan pegawai-pegawai yang swasta, yang ... itu mungkin yang menjadi hal yang krusial juga yang dijadikan argumen oleh Para Pemohon ini. Itu saja.

Jadi, saya mohon dalam persidangan yang akan datang ini betul-betul dijawab karena ada beberapa permohonan Mahkamah yang minta dilengkapi, kemudian pada persidangan selanjutnya dari Pihak Pemerintah kadang-kadang juga DPR kemudian tidak melengkapi atau dilengkapi tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah. Supaya kami nanti dari Mahkamah bisa mendapatkan pandangan yang utuh, komprehensif, sehingga di dalam kami menyikapi Permohonan ini tidak apa ... tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi bagian dari kekurangan ... kekurangcermatan Mahkamah. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Masih, Yang Mulia Prof. Saldi?

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama, ini pertanyaan yang harus dijawab sekarang nih, Pemerintah. Ini Keterangan Presiden ini yang apa ... yang mewakili yang menyampaikan tadi, ini dibahas bersama antarmenteri enggak? Atau ini dibikin di Kumham saja? Tolong dijawab ini dulu.

13. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana yang kami dapat dari membahas bersama dari Kemenaker (...)

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kemenaker.

15. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Dari Menpan sebagaimana terima SKK.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

17. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Ya, tapi (...)

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu melibatkan juga, enggak, menteri-menteri dulu yang pernah ditunjuk oleh presiden, mewakili presiden, ketika membahas rancangan undang-undang ini di DPR?

19. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Izin, Yang Mulia. Belum, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ini satu hal. Jadi, ini menyambung apa yang ditanyakan, dialami oleh Hakim Suhartoyo tadi bahwa nanti untuk melengkapi jawaban yang diminta tadi, Pemerintah kumpulkan lagi semua kementerian terlibat dalam pembahasan ketika apa ... rancangan undang-undang ini dibahas di DPR dulu. Supaya tahu betul, apa sih, sebetulnya yang terjadi terkait dengan Permohonan ini? Itu satu.

Yang kedua, saya setuju ... apa namanya ... karena angka-angka riil, meskipun terkesan ini seperti kasus konkret yang dikemukakan oleh Pemohon yang sebagian besar itu mengemukakan angka-angka, apa kerugian-kerugian yang dialami oleh Pemohon kalau nanti memang 2029 itu, itu skemanya seperti itu? Tolong Pemerintah jawab ini. Apakah angka ini benar atau tidak? Itu harus dijawab. Karena apa? Karena ini yang menjadi dasar mereka untuk mempersoalkan. Kalau skema yang diperhitungkan itu tidak dibantah atau tidak ada sandingan data lain yang disampaikan Pemerintah ke kami, nah, kan artinya kami hanya mepedomani perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon.

Dan oleh karena itu, Pemerintah ini masih punya waktu untuk persidangan berikutnya harus menyampaikan kepada kami perihal perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon ini. Supaya kami mempunyai persandingan. Karena apa? Benar ... apa namanya ... Pemerintah mengutip di sini misalnya salah satu yang dikutip itu, di putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan, ini saya bacakan yang saya kasih garis tebal di sini. Sistem ... jadi katanya, "Yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Kalau ininya tidak ada perdebatan. Upaya, kemudian menaikkan, memberi jaminan kepada mereka yang tidak mampu untuk jaminan sosial ini. Tapi bagaimana orang yang sudah dijamin yang merasa kemudian dengan berlakunya ini menjadi ada kemunduran? Nah, itu harus ada elaborasinya dari Pemerintah sehingga kemudian ... apa namanya ... kita bisa melihat, bagaimana kalau ini bisa benar atau tidaknya apa yang dijelaskan atau yang didalilkan oleh Pemohon?

Nah, oleh karena itu, kami dari Mahkamah meminta supaya ada keterangan lebih lanjut. Jadi, jangan normatif seperti ini saja, harus ada elaborasi lebih lanjut terkait dengan komparasi. Ini dulu Taspen begini, begitu pindah ke BPJS, begini jadinya. Padahal, tujuannya kan untuk memperbaiki kesejahteraan. Tapi mereka mendalilkan, justru kalau ini jadi turun jadinya. Nah, itu yang harus dijawab oleh Pemerintah. Ya, Pak, ya? Nanti di ... di ... apa ... di persidangan selanjutnya, tolong ini dijelaskan dan disampaikan lagi kepada Mahkamah. Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Masih ada, Prof. Enny?

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Pak Ardiansyah, ya, dan tim dari Pemerintah yang lainnya. Jadi begini, kalau membaca keterangan Pemerintah ini memang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Saya menangkap kesan ini sangat normatif sekali. Jadi, belum bisa menggambarkan secara sepenuhnya. Sebetulnya, problematika yang terjadi pada saat perdebatan terhadap pasal-pasal tersebut itu seperti apa? Itu belum tergambar. Nah, ini yang mungkin perlu ditambahkan. Kenapa? Karena akan menjadi sesuatu yang ... apa, ya ... menjadi pertanyaanlah, begitu, ya. Apa ya, ada satu norma baru yang kemudian sedemikian rupa dia seolah-olah memangkas hak, begitu. Yang mana kemudian, itu kita kembalikan kepada asasnya kalau dilihat kepada asasnya Pasal 2, itu hampir tidak nyambung dengan asas kemanusiaan, asas manfaatnya, seperti itu. Karena apa? Karena ada kesan di sini itu pemangkasan terhadap hak yang sudah berjalan selama ini.

Oleh karena itu, kemudian biasanya ini kan kalau hal-hal seperti ini, kan ini ada skema lama, skema baru, itu biasanya kan ada yang namanya CBA (Cost and Benefit Analysis)-nya di situ. Lah, selama ini seperti apa pemahaman terhadap ... atau analisa terhadap CBA-nya itu yang sudah dilakukan pada saat proses pembahasan terhadap norma itu khususnya? Ini yang perlu kemudian dipaparkan sebetulnya CBA-nya itu. Sehingga kita tahu persis, di mana sebetulnya letaknya perbedaan itu?

Apakah betul seperti yang digambarkan oleh Pemohon itu bahwa di sini menjadi tidak ada, kemudian yang dulunya ada, ya? Ini perlu kemudian dijelaskan sedemikian rupa mengenai skema itu lewat CBA-nya. Lah, ini biasanya CBA kan dituangkan dalam naskah akademik. Nah, mudah-mudahan naskah akademiknya masih ada, sehingga bisa kita tahu persis, ya. Itu saya minta kemudian itu juga dilampirkan naskah akademiknya.

Kemudian berikutnya, sebelum dia berlaku 2029, pengalihan itu ada route map-nya. Route map yang dibuat, baik untuk Taspen, untuk ASABRI, itu sudah ada dan harus dibuat selesai pada tahun 2014. Tolong itu dikemukakan, dibawakan, atau kemudian disampaikan pada persidangan berikutnya mengenai route map. Route map pengalihan Taspen menjadi kemudian ... apa namanya ... dari Taspen menjadi kemudian BPJS, ya, baik itu ASABRI juga ada ... apa namanya ... terkait dengan route map tersebut. Nah, ini yang penting kemudian kita lihat dari route map itu karena itu menjadi mandat dari undang-undang di 2014 sudah harus selesai dan sekarang sudah 2020 mestinya sudah ada di situ. Kita tahu persis sebetulnya, apakah ya, ada perbedaan yang begitu mencolok antara skema lama dengan skema baru? Itu tolong sekali lagi itu bisa disampaikan pada waktu persidangan berikutnya. Begitu, terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Jadi begitu, Kuasa Presiden. Beberapa catatan atau masukan yang harus dielaborasi lebih lanjut dalam keterangan tambahan. Atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Silakan!

24. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih bagi Yang Mulia Pak ... Bu ... Yang Mulia Pak Suhartoyo, Yang Mulia Pak Saldi Isra, Prof ... Yang Mulia Bu Enny. Terima kasih kami ... atas izin, mungkin kami akan menyampaikan di keterangan tambahan, Yang Mulia. Selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Jadi, nanti ya, sekaligus ya, pada sidang berikutnya supaya hal-hal yang diminta oleh Para Yang Mulia menjadi catatan tambahan.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada sedikit, Pak Ketua.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada tambahan sedikit. Silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Begini, Pak Direktur, yang berkaitan dengan Pasal 82 tadi bukan berkaitan yang sa ... penyatuatapan, ya? Tapi, itu mengenai wajib setiap perusahaan untuk mendaftarkan. Tadi itu dikabulkan MK, tapi memang tidak ... apa ... inheren dengan Permohonan ini, tapi paling tidak ada beberapa pengayaan. Tapi yang saya ingin mintakan tambahan adalah bagaimana putusan MK yang nanti bisa Bapak cari yang berkaitan dengan MK pernah mengabulkan bahwa penyelenggara ... Badan Penyelenggara Jaminan Hari Tua dan Pensiun ini tidak harus dimonopoli oleh satu lembaga yang dalam hal itu BPJS. Kalau tidak salah itu yang mengajukan permohonan yang dari Pemerintah Jawa Timur. Supaya nanti kalau itu benar ada keterkaitan dengan isu yang dipersoalkan Pemohon hari ini, mohon di ... dijawab sekalian, Pak. Bagaimana Bapak melihat dari angle putusan MK itu dengan keterkaitan dengan Permohonan hari ini?

Jadi, yang saya contohkan tadi bukan berkaitan langsung dengan badannya, tapi soal konten-konten kewajiban perusahaan untuk wajib mengikuti ... keikutsertaannya dalam BPJS. Itu saja, Pak Ketua.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Begitu, ya, Kuasa Presiden? Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, pukul 11.00 WIB dengan acara Mendengar Keterangan DPR, ya, kalau hadir nanti. Dan ini apakah Pemohon akan mengajukan ahli dan saksi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami merencanakan akan mengajukan ahli, tiga.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Dan dua saksi fakta, Yang Mulia. Ya, kira-kira.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu untuk sidang hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 itu untuk mendengarkan keterangan ahli saja dulu, ya? Baru saksi (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga orang. Dengan catatan dua hari sebelum hari sidang supaya keterangan tertulisnya diserahkan ke Kepaniteraan. Oh, sama CV-nya, ya. Supaya dilampirkan. Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB

Jakarta, 16 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001